



**PENETAPAN**

**Nomor: 42/Pdt.P/2019/PN Bpd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Anidar. Z, Tempat tanggal lahir Alue Rambot, Tanggal 06 Desember 1980, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Alue Rambot, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 18 Juli 2019, dibawah Register Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Bpd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia
2. Bahwa Pada tanggal 26 Juni 2001 pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **JAILANI** sebagaimana Akta Nikah No. 0003/003/II/2015, tanggal 26 Juni 2001.
3. Dalam pernikahan pemohon telah dikaruniai anak yang bernama **HAFIDHA** yang telah mempunyai Akta Kelahiran dengan Nomor : 0007 / CS – ABDYA / 2014, tanggal 02 Januari 2014 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Bahwa Anak Pemohon belum memiliki Ijazah, yang mana pemohon ingin menambahkan nama depan dari anak pemohon dan merubah bulan lahir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon di Akta Kelahiran tersebut karena tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

5. Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama depan anak pemohon yang semula bernama **HAFIDHA** menjadi **NURUL HAFIDHA** dan merubah bulan lahir Anak Pemohon yang sebelumnya dibulan **SEPTEMBER** menjadi **JULI**;
6. Bahwa untuk menambahkan nama depan dari Anak Pemohon dan perubahan bulan lahir Anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.
7. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti-bukti surat sebagai berikut :
  - Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
  - Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon
  - Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
  - Foto copy Akte Kelahiran Anak Pemohon

Berdasarkan uraian dalil tersebut diatas maka Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama depan dari anak pemohon yang semula bernama **HAFIDHA** menjadi **NURUL HAFIDHA**;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah bulan lahir anak pemohon yang semula **SEPTEMBER** menjadi **JULI**;
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menambahkan nama depan anak pemohon dari **HAFIDHA** menjadi **NURUL HAFIDHA** dan merubah bulan lahir anak Pemohon dari bulan **SEPTEMBER** menjadi **JULI**, dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 0007 / CS – ABDYA / 2014 yang bernama **HAFIDHA**; setelah diperlihatkan penetapan ini;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti-bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anidar. Z NIK : 1112014612800002, tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hafidha Nomor : 0007 / CS – ABDYA / 2014, tanggal 02 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, diberi tanda :P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 0003/003/II/2015, tanggal 26 Juni 2001 atas nama Jailani dan Anidar. Z yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kab. Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jailani Nomor: 1112012007060009, tanggal 28 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Saksi Surtina :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui pemohon yang bernama Saudari Anidar. Z telah melangsungkan perkawinan dengan Jailani pada tahun 2001;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak satu diantaranya yaitu yang bernama Hafidha;
- Bahwa Pemohon telah mengurus akta kelahiran anak pemohon dimaksud, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya telah menerbitkan Akta Kelahiran anak pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 0007 / CS – ABDYA / 2014, tanggal 02 Januari 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama depan anak pemohon yang tertera di Akta kelahiran anak pemohon dari nama sebelumnya Hafidha menjadi Nurul Hafidha
- Bahwa Pemohon juga ingin merubah bulan lahir anak pemohon yang tertera di Akta kelahiran tersebut dari September menjadi Juli;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon menambah nama depan dan perubahan bulan lahir anak pemohon dikarenakan nama dan bulan lahir anak pemohon tidak sesuai dengan yang aslinya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Erli Suriani :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui pemohon yang bernama Saudari Anidar. Z telah melangsungkan perkawinan dengan Jailani pada tahun 2001;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak satu diantaranya yaitu yang bernama Hafidha;
- Bahwa Pemohon telah mengurus akta kelahiran anak pemohon dimaksud, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya telah menerbitkan Akta Kelahiran anak pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 0007 / CS – ABDYA / 2014, tanggal 02 Januari 2014;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama depan anak pemohon yang tertera di Akta kelahiran anak pemohon dari nama sebelumnya Hafidha menjadi Nurul Hafidha
- Bahwa Pemohon juga ingin merubah bulan lahir anak pemohon yang tertera di Akta kelahiran tersebut dari September menjadi Juli;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon menambah nama depan dan perubahan bulan lahir anak pemohon dikarenakan nama dan bulan lahir anak pemohon tidak sesuai dengan yang aslinya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan untuk menambahkan nama depan anak pemohon dan perubahan bulan lahir anak pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Hafidha Nomor : 0007 / CS – ABDYA / 2014, tanggal 02 Januari 2014, dalam Akta kelahiran tersebut tertulis nama Hafidha oleh karena itu Pemohon ingin menambahkan nama depan anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut menjadi Nurul Hafidha dan bulan lahir anak pemohon yang semula tertulis September menjadi Juli, agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan nama dan bulan lahir anak pemohon yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2, P-3 dan P-4 dan dua orang saksi yakni saksi Surtina dan saksi Erli Suriani;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jailani, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan dari Pemohon menambahkan nama depan anak pemohon dan merubah bulan lahir anak pemohon dalam akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Hafidha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0007 / CS – ABDYA / 2014, tanggal 02 Januari 2014, semula tertulis Hafidha menjadi Nurul Hafidha dan bulan lahir semula September menjadi Juli dikuatkan dengan fakta yang sebenarnya dari pengakuan Pemohon serta diterangkan oleh para saksi Surtina dan saksi Erli Suriani;

Menimbang, bahwa guna kepentingan anak pemohon dimasa yang akan datang, maka penambahan nama depan anak pemohon dan perubahan bulan lahir anak pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang dimohonkan Pemohon sangat tepat dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk memperbaiki atau menambah nama depan anak pemohon yang semula tertulis Hafidha menjadi Nurul Hafidha dan merubah bulan lahir anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis September menjadi Juli, tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut, sehingga apa yang diminta oleh Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus penambahan nama depan anak pemohon dan perubahan bulan lahir anak pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181HIR/ RBg. biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang – Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama depan anak pemohon yang semula bernama **HAFIDHA** menjadi **NURUL HAFIDHA**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah bulan lahir anak pemohon yang semula **SEPTEMBER** menjadi **JULI**;

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menambahkan nama depan anak pemohon dari **HAFIDHA** menjadi **NURUL HAFIDHA** dan merubah bulan lahir anak Pemohon dari bulan **SEPTEMBER** menjadi **JULI**, dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 0007 / CS – ABDYA / 2014 yang bernama **HAFIDHA**; setelah diperlihatkan penetapan ini;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp196.000,-(Seratus Sembilan puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2019, oleh Rudy Rambe, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, tanggal 18 Juli 2019 Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Bpd, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Sayed Mahfud, S.H.**

**Rudy Rambe, S.H.**

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK /Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan .....	Rp.	90.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
- Meterai .....	Rp.	6.000,00
- Jumlah .....	Rp.	196.000,00

(Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)